

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

PRUCredit  
Cover

## Tentang Produk

**PRUCredit Cover** merupakan Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) bagi Nasabah PT Bank Shinhan Indonesia, dengan pembayaran Premi secara sekaligus.

**PRUCredit Cover** dilekatkan pada produk kredit atau pinjaman sesuai dengan pilihan Nasabah PT Bank Shinhan Indonesia. Produk ini tersedia dalam mata uang rupiah dan Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis memberikan manfaat perlindungan (proteksi) selama Masa Kepesertaan.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis Induk dan Sertifikat Asuransi, yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.

Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



## Peserta

orang perseorangan yang atas jiwanya diasuransikan oleh Pemegang Polis di bawah Polis Induk ini sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Asuransi

## Pemegang Polis

badan hukum yang telah mengadakan perjanjian asuransi jiwa kredit kumpulan dengan Kami dan yang berhak atas Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan pada Ringkasan Polis Induk (dalam hal ini adalah PT Bank Shinhan Indonesia)

## Kami

Prudential Indonesia selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis Induk.

## Sertifikat Asuransi

tanda bukti kepesertaan yang merupakan bagian dari Polis Induk, dengan rincian yang terdiri dari nomor Polis Induk, nama Peserta, nomor Peserta, tanggal lahir Peserta, Masa Kepesertaan, Tanggal Mulai Masa Kepesertaan, Tanggal Akhir Masa Kepesertaan, dan jumlah awal Uang Pertanggungungan.

## Nasabah

pihak yang menerima kredit atau pinjaman dari Pemegang Polis dan telah menandatangani perjanjian kredit dengan Pemegang Polis (dalam hal ini adalah Nasabah PT Bank Shinhan Indonesia). Nasabah ini terdiri dari 2 jenis yaitu Nasabah individu atau Nasabah yang berbentuk badan usaha.

## Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Jika Peserta meninggal dunia dalam Masa Kepesertaan, maka Kami akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% (seratus perseratus) dari Uang Pertanggungungan kepada Pemegang Polis.

## Uang Pertanggungungan

Sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh Kami kepada Pemegang Polis sebagaimana diatur dalam Polis Induk.

## Apa saja persyaratan yang diperlukan untuk menjadi Peserta dalam produk ini?

- 1 Pada Tanggal Mulai Masa Kepesertaan, Peserta harus berusia antara 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 69 (enam puluh sembilan) tahun (ulang tahun berikutnya);
- 2 Pada saat didaftarkan sebagai Calon Peserta, yang bersangkutan merupakan:
  - a. Nasabah individu pada Pemegang Polis; atau
  - b. Pimpinan/pemilik yang terdaftar secara sah pada Nasabah yang berbentuk badan usaha, di mana menurut penilaian Kami, pimpinan/pemilik tersebut memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*) dan kontribusi penting terhadap jalannya kelangsungan bisnis Nasabah yang berbentuk badan usaha tersebut;

- 3 Nasabah memiliki perjanjian kredit dengan Pemegang Polis dengan jangka waktu minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 30 (tiga puluh) tahun; dan

- 4 Calon Peserta telah memenuhi persyaratan kesehatan dan seleksi risiko (*underwriting*) yang disyaratkan oleh Kami sesuai dengan pengajuan asuransi jiwa kredit kumpulan yang dipilih Nasabah sebelum berlakunya Masa Kepesertaan.

- 5 Melengkapi dokumen yang diperlukan:
  - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Calon Peserta
  - b. Fotokopi kartu identitas Calon Peserta yang masih berlaku
  - c. Membayar Premi
  - d. Dokumen – dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Sertifikat Asuransi

## Kewajiban Peserta

Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.

## Facilitas apakah yang ada di Produk Asuransi ini?

No	Pengembalian premi dengan kondisi:	Premi dikembalikan ke:
1	Pelunasan kredit atau pinjaman sebelum Tanggal Akhir Masa Kepesertaan	Peserta
2	Peserta tidak lagi tercatat sebagai pimpinan/pemilik pada Nasabah yang berbentuk badan usaha sebelum Tanggal Akhir Masa Kepesertaan	Nasabah yang berbentuk badan usaha

Besarnya pengembalian sisa Premi:  $((n-t) / n) \times 30\%$  dari Premi

$n$  = Masa Kepesertaan (dalam bulan)

$t$  = Jumlah bulan yang dihitung dari Tanggal Mulai Masa Kepesertaan sampai tanggal pelunasan kredit atau pinjaman atau tanggal Peserta tidak lagi tercatat sebagai pimpinan/pemilik pada Nasabah yang berbentuk badan usaha.

## Hal apa saja yang dapat menyebabkan klaim menjadi tidak dibayarkan?

Apabila Peserta meninggal dunia karena hal-hal berikut ini:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Mulai Masa Kepesertaan, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Kami simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Kami atas diri Peserta;
- Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- Perlawanan oleh Peserta dalam hal terjadi penahanan atas diri Peserta atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Peserta; atau
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

## Premi

- Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Peserta melalui Pemegang Polis kepada Kami sebagaimana diatur dalam Polis Induk.
- Premi Asuransi dari produk ini sudah termasuk komisi Bank dan biaya pemasaran lainnya..

## Ilustrasi Produk Asuransi

Usia masuk Peserta 34 tahun (ulang tahun berikutnya) dengan kredit atau pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,- dan Masa Kepesertaan 5 tahun.

Premi yang harus dibayarkan adalah:

$(4,57/1.000) \times Rp1.000.000.000,- = Rp4.570.000,-$

Apabila terjadi risiko dimana Peserta meninggal dunia pada bulan ke-12, maka Uang Pertanggungjawaban yang akan dibayarkan adalah:

$(854.807/1.000.000) \times Rp1.000.000.000,- = Rp854.807.000,-$

## Risiko yang perlu diketahui

1

### Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional):

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2

### Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3

**Risiko Operasional**

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

**Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?**

1



Dapatkan **Formulir** Klaim dengan cara menghubungi petugas dari Pemegang Polis, atau Customer Line Prudential Indonesia untuk diteruskan kepada pihak terkait.

2



Isi **Formulir** Klaim dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan **dokumen** yang wajib disertakan.

4



Serahkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan kepada petugas dari Pemegang Polis, untuk kemudian diteruskan ke kantor Pusat Prudential Indonesia.

**Pusat Informasi dan Pelayanan Polis**

- **Customer Line**

**(021) – 1500085**

atau

**1500085** melalui telepon seluler

Website : [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)

Email : [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)

- **Berkunjung ke Customer Care Centre Prudential Tower**

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

**Catatan Penting**

- PT Prudential Life Assurance dan PT Bank Shinhan Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Sertifikat Asuransi yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui.
- Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini adalah Produk Asuransi Jiwa dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Oleh karenanya Prudential Indonesia bertanggung jawab atas Sertifikat Asuransi yang diterbitkan dalam Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini. Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini bukan produk PT Bank Shinhan Indonesia serta bukan kewajiban dan tidak dijamin oleh PT Bank Shinhan Indonesia.
- Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini tidak termasuk cakupan

program penjaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

- PT Bank Shinhan Indonesia tidak bertanggung jawab atas Sertifikat Asuransi yang diterbitkan oleh Prudential Indonesia sehubungan dengan Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini harus dibaca dan tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam Polis Induk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini. Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini telah memperoleh surat pencatatan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Apabila Peserta memiliki kebutuhan untuk membaca salinan Polis Induk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini, maka Peserta dapat datang ke kantor cabang PT Bank Shinhan Indonesia di mana proses kredit atau pinjaman dilakukan.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

